



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.164, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Kenaikan  
Pangkat. PNS. Administrasi. Pedoman.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-66.KP.04.04 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, maka dipandang perlu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan golongan dan masa kerjanya ;
  - b. bahwa dalam rangka mempertahankan prestasi kerja dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kenaikan pangkat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan ;
  - c. bahwa untuk menyatukan persepsi dan keseragaman dalam penetapan ketentuan pelaksanaan kenaikan pangkat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Pedoman administrasi pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-66.KP.04.04 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.Umum**

1. Dalam upaya meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, maka pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil;
2. Demi terjaminnya kualitas Pegawai Negeri Sipil sebagai Sumber Daya Manusia dalam mengemban tugas sesuai dengan kedudukan, fungsi dan perannya, maka pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan berdasarkan metode dan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Untuk menyatukan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan pedoman bagi setiap pegawai dan pimpinan berupa Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## **B.Dasar Hukum**

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;**
- 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (LN. Tahun 2002 No. 32);**
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008**

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

**Memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.**

### **2. Tujuan**

**Ketentuan ini sebagai petunjuk bagi pengemban Pembina kepegawaian dalam pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI sehingga terjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.**

#### D. Pengertian

##### 1. Pegawai Negeri Sipil

Adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI

Adalah setiap Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang berada di dalam lingkup administrasi Departemen Hukum dan HAM RI.

##### 3. Pelaksanaan

Adalah sekumpulan norma atau aturan yang mengatur tentang kewajiban dan larangan.

##### 4. Pangkat

Adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

##### 5. Kenaikan Pangkat

Adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

##### 6. Kenaikan Pangkat Reguler

Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

#### **7. Kenaikan Pangkat Pilihan**

Adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

#### **8. Jabatan Struktural**

Adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

#### **9. Jabatan Fungsional**

Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **10. Pejabat**

Adalah seseorang yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **11. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**

Adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

### **E. Sistematika**

Sistematika pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini disusun sebagai berikut :



**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Pengertian-Pengertian
- E. Sistematika

**BAB II. SISTEM, SUSUNAN PANGKAT, MASA KENAIKAN PANGKAT DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT**

- A. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat
- B. Masa Kenaikan Pangkat
- C. Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan
- D. Kenaikan Pangkat Pengabdian

**BAB III. PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT**

- A. Prosedur Kenaikan Pangkat
- B. Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat

**BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN****BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### SISTEM, SUSUNAN PANGKAT, MASA KENAIKAN PANGKAT DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

#### A. SISTEM KENAIKAN PANGKAT DAN SUSUNAN PANGKAT

1. Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :
  - a. Kenaikan Pangkat Reguler.
  - b. Kenaikan Pangkat Pilihan.
2. Disamping sistem Kenaikan Pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :
  - a. Kenaikan Pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
  - b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan.
3. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tk. I	II	b
7	Pengatur	II	C
NO.	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a

10	Penata Muda Tingkat Satu	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

## B. MASA KENAIKAN PANGKAT

1. Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.
2. Masa kerja untuk Kenaikan Pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

## C. KENAIKAN PANGKAT REGULER DAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

### 1. Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :

- 1)melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- 2)dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

- b. Kenaikan Pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

c. **Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :**

- 1) Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar;**
- 2) Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama;**
- 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan kejuruan Tingkat Pertama;**
- 4) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Sekolah lanjutan kejuruan Tingkat Atas 3 tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijasah Diploma I, atau Ijasah Diploma II;**
- 5) Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi Atau Ijasah Bakaloret;**
- 6) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki ijasah Sarjana (S1), atau ijasah Diploma IV;**
- 7) Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki ijasah Dokter, Apoteker, dan Magister S2, atau ijasah lain yang setara; Ijasah lain yang setara adalah, ijasah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijasah Dokter, apoteker dan magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Menteri Agama sesuai bidang masing-masing;**

- 8) Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki ijazah Doktor (S3).
- d. Kenaikan Pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
- 1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ;
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II ke golongan III dan golongan III menjadi golongan IV harus telah mengikuti dan telah lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, atau badan swasta yang ditentukan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama penugasan/perbantuan, kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan kepada lembaga sosial, pendidikan, kesehatan dan perusahaan jawatan.
- g. Bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya pada Departemen, Kantor menteri Negara, Kantor Menteri Koordinator, Sekretariat Negara, Sekretariat kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/  
Kota, Kenaikan pangkatnya tidak dibatasi 3 (tiga) kali.

## **2. Kenaikan Pangkat Pilihan**

**a. Kenaikan Pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :**

- 1) Menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;**
- 2) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditentukan dengan keputusan Presiden;**
- 3) Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;**
- 4) Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;**
- 5) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijasah;**
- 6) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;**
- 7) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;**
- 8) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.**

**b. Kenaikan Pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat tertinggi yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.**

**c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah**

yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
- 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama;
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- 2) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 3) Telah memenuhi angka kredit yang telah ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan usul dari pejabat pembina kepegawaian yang

bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

f. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

g. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat, jabatan dan ketentuan ujian dinas apabila :

1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kriteria penemuan baru dan kriteria pemanfaatannya terhadap negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.

h. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya



setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

- 1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

i. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan:

- 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya;
- 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler.

j. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah atau Diploma.

- 1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- 2) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;

- 3) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I II/b;
  - 4) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - 5) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - 6) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b
  - 7) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c
- k. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf j adalah ijazah yang diperoleh sekolah atau perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;

- l. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- m. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
  - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - 4) Lulus ujian kenaikan pangkat ijazah, yang berpedoman pada materi ujian penerimaan CPNS sesuai dengan tingkatan ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.
- n. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dimaksud dalam huruf j, termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

- o. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.**
- 1) PNS yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya;**
  - 2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali seingkat lebih tinggi apabila:**
  - 3) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terakhir dalam pangkat terakhir;**
  - 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
  - 5) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf o, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mendapat tugas belajar.**
- p. Kenaikan Pangkat PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaannya atau jabatan fungsional tertentu.**
- 1) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh kepada negara sahabat atau**

badan internasional dan badan lain yang ditentukan pemerintah, antara lain perusahaan jawatan, PMI, Rumah Sakit Swasta, Badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan;

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
- 3) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terakhir dalam pangkat terakhir;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/ DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 5) Kenaikan Pangkat PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi induk, dapat diberikan sebanyak - banyaknya tiga kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan;
- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan menduduki jabatan fungsional tertentu untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan.

#### **D.KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN**

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
  - a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :

- Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
  - Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Masa bekerja PNS secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Presiden, bagi PNS pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi PNS pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tk. I golongan ruang IV/b;
  - c. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah, bagi PNS daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang

I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun PNS tersebut.
5. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
6. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia.
7. Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana yang dimaksud di atas diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas.

**BAB III**  
**PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**KENAIKAN PANGKAT**

**A. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT**

1. Penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dilaksanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat.
2. Surat pengantar usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada angka 1 disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/c ke atas.
4. Tembusan surat pengantar dan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diajukan dalam rangkap 2 (dua) serta dilampiri dengan bahan-bahan lampiran yang diperlukan.
5. Penetapan kenaikan pangkat PNS pusat untuk menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina TK. I golongan ruang IV/b dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.



6. Untuk mendapat pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat PNS pusat golongan II/d ke bawah di daerah, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan pendelegasian wewenang.
8. Penetapan Kenaikan Pangkat PNS di daerah dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya.
9. Untuk mendapat pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Pejabat Pembina Kepegawaian daerah mengajukan usul kepada Kepala kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
10. Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 8 dapat dibuat secara kolektif dan perorangan.
11. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepagkatan (BAPERJAKAT).

**B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT****1. Kenaikan Pangkat Reguler :**

- a. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- b. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
- d. Salinan/fotocopy sah surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- e. Surat penugasan dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Catatan : untuk usulan dari UPT 3 rangkap, dari Kanwil 2 rangkap.

**2. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu :**

- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

**3. Kenaikan Pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden :**

- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Kenaikan Pangkat pilihan PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya :
- a. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - b. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan terakhir, dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - d. Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang prestasi kerja luar biasa baiknya.
5. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara :
- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan terakhir, dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden;
  - d. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

6. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menjadi pejabat negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya :
  - a. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - b. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara;
  - d. Salinan/ foto copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organik.
7. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menjadi pejabat negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya :
  - a. Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam angka 2;
  - b. Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam angka 1.
8. Kenaikan Pangkat pilihan PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah/Diploma:
  - a. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma;
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;

- f. Salinan/ foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
9. Kenaikan Pangkat pilihan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatab struktural atau fungsional tertentu ;
- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Salinan/foto copy sah keputusan/perintah tugas belajar.
- 10.Kenaikan Pangkat pilihan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Tembusan penetapan angka kredit yang ditandatangani asli oleh pejabat penilai angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. Salinan/foto copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya.
- 11.Kenaikan Pangkat PNS yang akan pindah golongan disamping lampiran tersebut di atas dilampirkan pula :

- a. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tk. I untuk kenaikan pangkat dari pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke Penata Muda golongan ruang III/a;
- b. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tk. II untuk kenaikan pangkat dari penata Tk. I golongan ruang III/d ke Pembina golongan ruang IV/a; ketentuan ini tidak berlaku bagi PNS yang dikecualikan dari ujian dinas.

**BAB IV****KETENTUAN PERALIHAN**

1. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 2 (dua) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terakhir dalam pangkat terakhir;
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Apabila pangkat PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang dimilikinya;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

- 1. Pedoman administrasi pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan petunjuk bagi pejabat pembina kepegawaian beserta staf dalam pelaksanaan tugasnya di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.**
- 2. Hal-hal lain yang belum di atur dalam Pedoman administrasi pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil akan di atur kemudian dalam ketentuan tersendiri.**